

**PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : John Nardy

Pembimbing I : DR Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jl.Harapan Raya Gg.Sentosa – Hp 081277678551

Email : Joe_nardy@yahoo.co.id

Abstrack

Human smuggling (*people smuggling*) occurred in the city of Pekanbaru, this is because pekanbaru a place where the border regions directly adjacent to some neighboring countries such as Singapore and Malaysia, so it becomes a shortcut or transit for human trafficking, human smuggling that occurred during this The Regional Police Pekanbaru city there is only one case that happened on 28 August 2014 performed by supiono as criminal human smuggling that took seven foreign nationals who come from Afghanistan, the Pekanbaru City Police managed to capture supiono to conduct raids The combined so terbongkarlah case of human smuggling. This type of research is quite juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on locations or places studied in order to give a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted at the Regional Police Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the source of the data used primary data and secondary data, while data collecting technique in this research is done with interviews / interview and study data using deductive method is to analyze the problems of a general nature subsequently withdrawn padfa specific conclusions based on existing theories. Results of the discussion of this paper is, first, that the crime of human smuggling in the region pekanbaru town in handling the Immigration and Police are not yet optimal, secondly, the lack of public knowledge about immigrants and the danger of human trafficking crimes, criminals organized human smuggling , the apparatus is less responsible, third, the efforts made in addressing the crime of human smuggling to act effectively and efficiently in handling criminal cases of human trafficking, conduct raids combined with other law enforcement officers on the borders or ports of existing.

Keywords: prevention-people smuggling

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pada dasarnya kejahatan timbul karena ada

kesempatan dan niat dari pelakunya, Soesilo mengemukakan ada dua pengertian kejahatan,yaitu kejahatan yuridis dan kejahatan secara sosiologis, Kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan kejahatan secara sosiologis adalah perbuatan atau

tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum, atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian kejahatan yang telah disebutkan di atas Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki potensi besar terjadinya kejahatan transnasional, kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya hukum di Indonesia, akan tetapi didukung oleh geografis negara Indonesia itu sendiri.

Sulitnya pihak penyidik dalam menangani kasus *people smuggling* merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian, dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap penyelundupan manusia (*people smuggling*) secara mendetail, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Oleh Kepolisian Resor Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan KUHAP oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan KUHAP oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Apa saja upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan KUHAP oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan KUHAP oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan KUHAP oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian resor kota pekanbaru dalam pencegahan atau menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan

KUHAP oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum dan juga sebagai sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penyelundupan manusia (*people smuggling*).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan manusia dan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagio pemerintah agar lebih memperhatikannpenegakan hukum di indonesia khususnya kejahatan transnasional.
- c. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*).

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang serupa

pidana tertentu.¹ Dalam bahasa Belanda ialah “*strafbaar feit*” yang menurut D.Simon, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²

Dari uraian pengertian tindak pidana di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam tindak pidana atau perbuatan pidana terdapat 5 unsur-unsur yaitu:³

- a. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedroging*)
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omsschrijving*).
- c. Kelakuan itu ialah kelakuan tanpa hak.
- d. Kelakuan itu dapat di beratkan kepada pelaku.
- e. Kelakuan itu di ancam dengan hukuman.

Salah satu tindak pidananya ialah tindak pidana penyelundupan manusia yang mana tindak pidana penyelundupan manusia adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59.

² *Ibid*, hlm,60.

³ C.S.T. Kansil, et. al. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 3.

atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memiliki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen yang sah maupun palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak; d. Ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00.⁴

2. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang di maksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“ serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵”

Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:⁶

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa data diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam melaksanakan fungsi reserse (penyidikan) perlu memperhatikan asas yang terdapat di dalam hukum acara

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Butir 2.

⁶ Mukhlis R. Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik Di Luar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, vol III, No.1 agustus 2012, hlm.57.

⁴Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

pidana yang menyangkut hak-hak warga negaranya antara lain:⁷

a. Praduga tak bersalah

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.

b. Persamaan di muka umum

Tidak memandang siapapun pelaku tersebut dan diberlakukan secara adil

c. Hak pemberian bantuan atau penasehat hukum

Setiap pelaku tindak pidana berhak diberikan kesempatan diberi bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak dilakukannya penangkapan atau penahanan.

d. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan bebas, jujur dan tidak memihak harus di tetapkan secara konsekuan dalam seluruh tingkat peradilan.

e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.

f. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan di tuntutan atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberikan kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum dengan sengaja atau kartena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukum administrasi.

g. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya seluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

E. **Kerangka Konseptual**

1. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat arena sifat perbuatan tersebut memang jahat.⁸

⁷*Ibid.* hlm.2-3.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 101.

2. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang serupa pidana tertentu.⁹
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰
4. Penyelundupan manusia adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memiliki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen yang sah maupun palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak.¹¹
5. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹²
6. Wilayah negara Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.¹³
7. Masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan sah dan masih berlaku.¹⁴

F. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian hukum sosiologis, dimana menggunakan pendekatan *empiris*, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang

¹¹ Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹² Pasal 1 Ayat 1 undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁴ Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Butir 2.

diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁵ Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian tersebut dilakukan di kepolisian resor kota pekanbaru khususnya Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Salah satu kasus yang terjadi di pekanbaru mengenai penyelundupan manusia menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di Resor Kota Pekanbaru, selaku salah satu bagian dari institusi penegak hukum yang juga bertanggung jawab untuk memberantas tindak pidana tersebut.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian.¹⁶ Adapun yang

dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Kota Pekanbaru.
2. Penyidik Dan Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
3. Tersangka tindak pidana penyelundupan.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan di jadikan objek penelitian yang dianggap adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, KUHP dan KUHP.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature

¹⁵Amirudin Dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 44.

dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok hukum pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

F. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara *kualitatif*, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. Setelah data baik data sekunder maupun data primer dari lapangan selanjutnya diolah mengelompok data menurut jenisnya, kemudian

dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data lainnya, sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni menarik kesimpulan dan bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum mengartikan apa itu tindak pidana, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pidana. Pidana menurut R. Soesilo berarti hukuman, yang suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

1. Perbuatan itu merupakan harus perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

¹⁷R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung, 1965, hlm. 25.

¹⁸Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indosia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum(melawan hukum).
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.

BAB III

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penyelidikan diatur di dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 KUHP. Dilakukan penyelidikan berguna untuk mencari informasi suatu peristiwa atau barang bukti tindak pidana penyelundupan manusia, penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana penyelundupan manusia secara illegal wajib segera melakukan tindak penyelidikan selama 14 hari dan setelah itu melakukan gelar hasil lidik, dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Di dalam kasus tindak pidana penyelundupan manusia secara illegal di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru hanya satu kasus yang terjadi yaitu pada tanggal 28 agustus 2014.

Adapun tahapan tindakan tersebut adalah:

1. Pembuatan laporan polisi atau laporan kejadian

Setelah menemukan alat bukti yang cukup, maka penyidik membuat laporan Polisi/laporan kejadian dalam rangka melakukan penyidikan yang dimaksud, laporan polisi ini merupakan laporan kejadian temuan, yang dilaporkan anggota yang menemukan tindak pidana.

2. Surat perintah tugas

Surat perintah tugas merupakan suatu ketentuan formal bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, dengan demikian maka akan jelas siapa petugas yang ditugaskan sebagai penyidik dalam kasus penyelundupan manusia yang sedang ditangani, terutama dari segi penyidikan.

3. Surat perintah penyidikan

Surat perintah penyidikan merupakan kelengkapan formal bagi petugas yang akan melaksanakan penyidikan, menjelaskan tentang siapa pihak penyidik yang berhak melakukan penyelidikan ataupun penyidikan.

4. Membuat berita acara pemeriksaan

Yaitu memanggil para saksi, saksi ahli, tersangka dan koraban.

5. Membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dibuat ketika penyidik sudah memulai penyidikan yang membuat bukan saja hanya tindak pidana yang disangkakan, namun demikian juga harus mencatatkan siapa tersangka dalam dalam tindak pidana yang penyidikannya sudah dimulai tersebut.

6. Pengeledahan

Pengeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37

KUHAP. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan atau tempat tersangka yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia secara illegal menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

7. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik, penyitaan diatur Dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 48 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah;

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan untuk secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit

dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana.

8. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP.

9. Penahanan

Keterangan tersangka, saksi dan para ahli wajib dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat oleh penyidik atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan tanda tangani oleh penyidik dan orang yang diperiksa (tersangka atau saksi) yang isi Berita Acara Pemeriksaan memuat uraian tentang:

- a. Identitas pemeriksa dan orang yang diperiksa.
- b. Unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan.
- c. Waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, dan
- d. Catatan mengenai akta/surat dan benda yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian penyidikan.

Sesuai Pasal 184 KUHAP maka ada petunjuk mengenai alat bukti apa saja yang dapat dilengkapi dalam rangka menyidangkan tersangka, alat bukti tersebut adalah:

a. Keterangan saksi

Saksi merupakan salah satu bagian penting dimana kejelasan dalam sebuah perkara langsung yang diceritakan dalam bentuk verbal dan mempunyai kekuatan hukum oleh orang, melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri

kejadian tindak pidana penyelundupan manusia.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.

c. Surat

Surat sebagai alat bukti selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung penyidikan yang dilakukan dalam rangka persidangan. surat terdiri atas

1. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan yang digunakan untuk pembuktian
2. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya
3. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik secara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penyelundupan manusia dan siapa pelakunya, petunjuk hanya dapat diperoleh dari

1. Keterangan saksi
 2. Surat
 3. Keterangan terdakwa
- e. Alat bukti lain dalam Undang-Undang Keimigrasian

Selain dari apa yang sudah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP,

maka undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam Pasal 108 dinyatakan:

- a. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau serupa dengan itu, hal ini dimaksudkan apabila keterangan saksi yang diselundupkan benar-benar dibutuhkan dalam bentuk nyata, bukan hanya sekedar berita acara pemeriksaan acara yang disumpah, maka informasi dalam bentuk elektronik seperti *teleconference* yang secara langsung dapat disaksikan, atau dapat direkam melalui video atau dvd, maupun cd dalam format computer, dapat digunakan sebagai
- b. Keterangan tertulis dari pejabat imigrasi berwenang. Keterangan tertulis disini merupakan pengganti dari keterangan ahli apabila penyidikan dilakukan oleh pihak imigrasi.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Secara Illegal

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum.

¹⁹*Op.Cit*, hlm 5.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan, dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Meskipun di dalam Pasal 111 Pihak Imigrasi dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk bertindak memberantas atau setidaknya tidaknya mencegah tindak pidana penyelundupan manusia yang akan terjadi di kota pekanbaru, adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian sebagai penyidik kasus penyelundupan manusia ini antara lain:

- 1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Kurang
- 2. Pelaku tindak pidana penyelundupan manusia secara illegal yang terorganisir
- 3. Adanya persekongkolan dengan aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab
- 4. *Translator/* juru bahasa (penerjemah)
- 5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Yang Berperan Sebagai Penyidik Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Secara Illegal

Beberapa upaya yang dilakukan kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia secara illegal di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.²⁰

- 1. Cara internal
 - a. Melaksanakan pembinaan kepada kepolisian terhadap penyelundupan manusia sebagai tahap awal dalam proses hukum. Selanjutnya melakukan koordinasi terpadu kepada keimigrasian dan rumah detensi imigrasi dalam proses pencegahan kejahatan penyelundupan manusia.
 - b. Melaksanakan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sebelum terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Untuk melaksanakan hal tersebut polisi melakukan beberapa tindakan antara lain patroli rutin atau razia dan patroli gabungan atau razia gabungan bersama pihak terkait di wilayah yang rawan atau ada kemungkinan terjadi kejahatan penyelundupan manusia.
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas kepolisian.
- 2. Cara eksternal
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi masuknya imigran gelap di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
 - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perundang-undangan tentang keimigrasian.
 - c. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan illegal.

²⁰*Ibid.*

3. Menyiapkan *translator*

Yang mana gunanya untuk menerjemahkan bahasa yang tidak dimengerti apalagi dalam tindak penyelundupan manusia ini tersangkanya atau korbannya adalah Warga Negara Asing, jadi sangatlah penting adanya *translator*.

4. Menambah sarana dan prasarana

Menambah sarana dan prasarana merupakan hal efektif dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam hal kasus tertangkap tangan yaitu supiono ini diharapkan bisa mengungkap siapa dalang atau otak pelaku dari tindak pidana penyelundupan manusia ini karena supiono ini hanya sebagai sopir, tahap penyidikan mulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, tahap penyidikan dilakukan secara diyakini bahwa telah terjadi tindak pidana, dan untuk memperjelas segala suatu tindak pidana tersebut dibutuhkan tindakan-tindakan tertentu berupa pembatasan hak asasi seseorang yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut yaitu dengan cara (1) pembuatan laporan polisi atau laporan kejadian (2) surat

perintah tugas (3) surat perintah penyidikan (4) membuat berita acara pemeriksaan (5) melakukan pemanggilan terhadap saksi yang diperlukan (6) membuat surat pemberitahuan dimulai penyidikan (7) pengeledahan (8) penyitaan (9) penangkapan (10) penahanan dan yang terakhir (11) melengkapi alat bukti. Semua tahapan yang dilakukan guna mengungkap otak atau dalang dari tindak pidana penyelundupan manusia.

2. Adapun kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak penyelundupan manusia secara illegal meliputi ; (1) kesadaran hukum pada masyarakat masih kurang (2) pelaku tindak pidana penyelundupan manusia yang terorganisir (3) adanya persekongkolan aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab (4) *translator/penerjemah bahasa* (5) kurangnya sarana prasarana pendukung.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani tindak pidana penyelundupan manusia berupa (1) cara internal (2) eksternal (3) menyiapkan *translator/penerjemah bahasa* (4) menambah sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Terhadap penyidikan pelaku penyelundupan manusia sudah seharusnya kepolisian resor kota

- pekanbaru tegas mengambil sikap dalam melakukan penegakan hukum yang berlaku terhadap kejahatan penyelundupan manusia agar para pelaku jera melakukan tindak pidana tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia terutama wilayah kota Pekanbaru.
2. Dalam menghadapi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan manusia maka perlu kiranya pihak kepolisian mengadakan kerjasama dibidang penyelidikan dan penyidikan dengan pihak aparat lain seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan mengadakan razia gabungan di berbagai perbatasan wilayah khususnya wilayah kota Pekanbaru.
 3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia secara illegal merupakan tanggung jawab bersama oleh sebab itu masyarakat dan aparat penegak hukum seperti kepolisian resor kota pekanbaru dan aparat keimigrasian berperan aktif dalam menjaga dan memberikan informasi serta harus lebih tegas dan maksimal dalam menjalankan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan ruang lingkupnya*, Cet. Pertama, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bawengan, Gerson, 1997, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, et. al. 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.f, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, Abdul, 2009, *Aspek-Aspek Penegak Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenai Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Peraktik Dan Permasalahannya*, Bandung, PT Alumni.
- Prakoso, Djoko, 1978, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1978, *Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2008, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo. R, 1985, *kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, politeia*, Jakarta.
- _____, 1996, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Criminal*, Politeia, Bogor.
- So'an, Sholeh, 2004, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia, (pengacara, hakim, polisi, jaksa)*, Penerbit Agung Mulia, Jakarta.
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Surakarta.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Artikel/Jurnal**
- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1978.
- Mukhlis R, 2012, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik Di Luar KUHP*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, vol III, No.1 agustus.
- Ikrar Nusa Bakti. *Imigran Gelap Akan Jadi Masalah*. Diakses pada tanggal, 13 maret 2015.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang Keimigrasian*.
- D. Website**
- <http://www.kesadaran-dan-kepatuhan-hukum-dalam-masyarakat.com>, diakses tanggal 11 juni 2015.